



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BITUNG**

---

**NOMOR : 11**

**TAHUN : 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PENGATURAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BITUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dalam wilayah Kota Bitung, maka dipandang perlu mengelola tempat parkir untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menunjang pembangunan Kota Bitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Parkir Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG  
DAN  
WALIKOTA BITUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG TENTANG  
PENGATURAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Bitung;
3. Walikota adalah Walikota Bitung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bitung;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung;
7. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bitung dan diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;
10. Tempat Parkir adalah tepi badan jalan, taman dan bangunan gedung yang dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
11. Tepi Badan adalah salah satu bagian yaitu pinggiran yang berada di badan jalan;
12. Penyelenggaraan Parkir adalah Pemerintah, Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia;
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
14. Pemilik Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor;

15. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
16. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
17. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan selain sepeda motor;
18. Bagian Tepi Jalan adalah bagian bangunan jalan, termasuk tepi lunak, trotoar dan saluran drainase;
19. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan kabel;
21. Pengelola Parkir adalah dinas atau badan yang mengatur dan mengawasi lalu lintas dalam kota;
22. Tarif adalah harga satuan jasa parkir dan penitipan kendaraan bermotor;
23. Petugas parkir adalah orang yang pekerjaannya mengatur kendaraan bermotor yang keluar masuk tempat parkir;
24. Bangunan umum adalah bangunan yang mempunyai fungsi pelayanan umum.

## **BAB II TEMPAT PARKIR**

### **Pasal 2**

- (1) Tempat Parkir adalah tepi jalan umum, pelataran dan atau bangunan yang dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- (2) Tempat parkir dibedakan atas :
  - a. Tempat Parkir Tepi Badan Jalan;
  - b. Tempat Parkir Khusus adalah parkir diluar badan jalan berupa taman dan bangunan gedung parkir;
  - c. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir yang diperuntukkan bagi tamu atau pengunjung suatu kegiatan yang sifatnya sementara.
- (3) Tempat Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Kota.

**BAB III**  
**PENYELENGGARA PARKIR**

**Pasal 3**

- (1) Penyelenggara Parkir Tepi Badan Jalan adalah Pemerintah Kota Bitung;
- (2) Penyelenggara Parkir Khusus adalah Pemerintah Kota Bitung, Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang berkedudukan di Kota Bitung;
- (3) Pemerintah Kota Bitung dapat menunjuk Badan Hukum dan/atau Warga Negara Indonesia untuk menjadi penyelenggara Parkir Tepi Badan Jalan.

**BAB IV**  
**PARKIR TEPI BADAN JALAN**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Kota menetapkan kawasan Parkir Tepi Badan Jalan;
- (2) Pemerintah Kota menetapkan aturan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB V**  
**PARKIR KHUSUS**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kota menetapkan kawasan Parkir Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- (2) Penyelenggara fasilitas Parkir Khusus yang dilakukan oleh Badan Hukum dan Warga Negara Indonesia harus dengan izin Pemerintah Kota;
- (3) Ijin dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggara parkir khusus wajib menjaga ketertiban, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan;
- (2) Pembangunan Tempat Parkir Khusus oleh penyelenggara harus berdasarkan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, kemudahan bagi pengguna jasa;
- (3) Penyelenggara wajib menggunakan sarana parkir yang menunjang ketertiban, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan;

- (4) Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan tempat parkir khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI KEGIATAN USAHA PARKIR**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Kota Bitung dapat mengelola Kawasan Parkir Khusus yaitu Taman dan Bangunan Gedung Parkir sebagai kegiatan usaha yang terpisah dengan kegiatan memungut bayaran;
- (2) Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum sebagai penyelenggara Parkir Khusus dapat mengelola Taman dan Bangunan Gedung Parkir sebagai kegiatan usaha;
- (3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII SISTEM TARIF**

### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggara Parkir Khusus dapat memungut biaya pada kawasan Parkir Khusus;
- (2) Penetapan biaya parkir khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 9**

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai pengelolaan parkir, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 10**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang lingkup tugas dan tanggung jawab meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Hal- hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada Tanggal : 02 Mei 2008

**WALIKOTA BITUNG,**

TTD + CAP

**HANNY SONDAKH**

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 25 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG**

TTD

**M. J. LOMBAN, SE. M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2008 NOMOR 11**



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**T E N T A N G  
PENGATURAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR**

**I. UMUM**

- Dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih luas, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah telah terjadi perubahan yang sangat fundamental baik kedudukan, tugas, fungsi serta visi dan misi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Thn. 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sebagai upaya mengimplementasikan serta penjabaran lebih lanjut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah kota Bitung melalui Dinas Perhubungan Kota Bitung tentang Pengelolaan dan Pengaturan Perparkiran Kendaraan Bermotor dalam wilayah Kota Bitung, perlu dibuatkan Peraturan Daerah sebagai landasan untuk menjadi dasar dan pedoman menetapkan tarif parkir dalam kota dan tepi jalan.
- Dinas Perhubungan sebagai salah satu perangkat daerah, adalah sebagai penyelenggara Pengelolaan dan Pengaturan Perparkiran dalam Kota, sesuai Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Thn. 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bitung.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 3
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 4
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Cukup jelas
- Pasal 5
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 6
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 7
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 81